

SEJARAH DAN DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Ahmad Fadholi¹, Khoirul Anwar²

¹ Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, UIN
Salatiga

* Corresponding author: fadholi13@iainsasbabel.ac.id

Abstract

Islamic law is part of the vast treasures of thought in Islam, in addition to thoughts in the fields of interpretation, Sufism, theology, and others. Since the 20th and 21st centuries, its existence has colored the religious attitudes of Muslims in various parts of the world. All matters relating to Islam are always judged by the standards of the laws that exist in Islamic law even though each country has its own positive law. This study uses a qualitative paradigm, with a library research approach. Sourced from the results of a search on the literature of classical fiqh books that contain the issue of differences of opinion of the fuqahā' about *istinbāt hukm*, as well as several contemporary books. The analysis used is content analysis (content analysis) through descriptive techniques, which are factual in the history of Islamic law, by understanding the verses of the Qur'an, hadith or the thoughts of scholars in formulating an idea of Islamic law. The results of this study conclude that Islamic law as a product of Muslim thought in a fairly long history of existence must continue to be adapted to the demands of the times while maintaining its goal of creating benefit for mankind.

Keywords: Islamic law, thought, human interest

Abstrak

Hukum Islam merupakan bagian dari khazanah pemikiran di dalam Islam yang sangat luas, selain pemikiran dalam bidang tafsir, tasawuf, teologi, dan yang lainnya. Sejak abad ke 20 dan 21 keberadaannya mewarnai sikap keberagaman umat Islam di berbagai belahan dunia. Semua hal yang berkaitan dengan Islam selalu dinilai dengan standar hukum-hukum yang ada di dalam hukum Islam kendati masing-masing negara memiliki hukum positifnya sendiri. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, dengan pendekatan *library research*. Yang bersumber dari hasil penelusuran terhadap literatur-literatur kitab-kitab fiqh klasik yang memuat persoalan perbedaan

pendapat para *fuqahā'* tentang *istinbāt hukm*, serta beberapa kitab kontemporer. Analisis yang digunakan *content analisis* (analisis isi) melalui teknik *deskriptif*, yang faktual sejarah hukum Islam, dengan memahami ayat al-Qur'an, hadis atau pemikiran ulama dalam merumuskan tentang suatu gagasan hukum Islam. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa hukum Islam sebagai produk dari pemikiran umat Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang eksistensinya harus terus diadaptasikan dengan tuntutan-tuntutan zaman dengan tetap mempertahankan tujuannya yang berupa menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kata Kunci: hukum Islam, pemikiran, kepentingan manusia

A. Pendahuluan

Muhammad 'Abid al-Jabiri dalam karyanya yang berjudul *Takwin al-'Aql al-'Arabi* mengatakan, salah satu produk peradaban Islam yang paling menonjol adalah peradaban fikih atau pemikiran tentang hukum Islam (*hadarah fiqh*). Keberadaannya bagi umat Islam sejajar dengan filsafat dalam peradaban Yunani, dan ilmu serta teknik dalam peradaban Eropa modern.¹

Pernyataan al-Jabiri di atas tidak berlebihan. Pasalnya, karya tulis dalam bidang hukum Islam jumlahnya tak terhitung banyaknya. Di sisi lain pembahasan fikih yang meliputi hampir semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan persoalan individual maupun sosial, menjadi sentra yang membuat umat Islam lebih dekat dengan kajian ilmu ini. Aturan tentang ibadah seperti bersuci, salat, puasa, haji dan yang lainnya, hal-hal yang mengatur persoalan perdata seperti pernikahan, cerai, waris dan yang lainnya, aturan dalam ekonomi, pidana, makanan, minuman, upacara seperti kelahiran, khitan, kematian dan yang lainnya, semuanya menjadi bagian dalam pemikiran hukum Islam.

Keberadaan fikih yang dominan dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman hingga al-Jabiri menyimpulkannya sebagai "hasil peradaban Islam yang paling

¹ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Takwin al-'Aqli al-'Arabi*, (Beirut: Markaz Dirast al-Wahdah al-'Arabiyyah, cet. X, 2009), 96.

menonjol” meniscayakan keterlibatan para pemikir dalam ilmu ini yang juga tak sedikit jumlahnya. Maka ada yang menarik untuk dilakukan kajian, dengan cara mendeskripsikan pemikiran fikih secara umum, yaitu sejak masa kelahiran, bagaimana perkembangannya, serta kemunduran hingga kebangkitannya kembali yang melibatkan banyak pemikir dari satu generasi ke generasi lain hingga pada masa sekarang.

B. Pembahasan

Setidaknya ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu syariat dan fikih. Secara bahasa, syariat artinya “sumber air” (*al-mawadi’ al-lati yunhadaru ila al-ma’i minha*).² Sedangkan secara istilah yaitu “agama yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya” (*ma syara’a Allah li ‘ibadihi min ad-din*).³ Para sarjana muslim menyebutkan, hukum Allah diberi nama syariat karena menyerupai sumber air, yaitu dapat menghidupkan jiwa dan akal sebagaimana sumber air dapat menghidupkan tubuh.⁴

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya, *Al-Madkhal li Dirasah asy-Syari’ah al-Islamiyah*, menjelaskan bahwa istilah *asy-syari’ah*, *ad-din*, dan *al-millah* memiliki makna yang sama, yaitu “hukum yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya. Syariat disebut *din* karena di dalamnya mengandung perintah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Syariat diberi nama *millah* sebab syariat disampaikan (*imla`* atau didiktekan) kepada manusia.⁵

Istilah lain yang berkaitan dengan syariat yaitu kata “Islam”. Menurut Zaidan, makna dasar Islam yaitu “pasrah dan patuh kepada Allah”. Dalam perjalanan sejarahnya, istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut pesan

² Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar S{adir, cet. III, 1414 H, vol. VIII), 175.

³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah asy-Syari’ah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar ‘Umar bin al-Khattab, 2001), 38.

⁴ Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar S{adir, cet. III, 1414 H, vol. VIII). 175. Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah asy-Syari’ah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar ‘Umar bin al-Khattab, 2001), 38.

⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah asy-Syari’ah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar ‘Umar bin al-Khattab, 200), 38.

atau agama yang diturunkan kepada utusan Allah. Pesan di sini dalam bentuk al-Quran dan sunnah, karenanya "syariat Islam" diartikan sebagai hukum Allah yang diberikan kepada hamba-Nya melalui al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶

Fikih secara bahasa adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu (*al-'ilm bi asy-syai'i wa al-fahm lahu*), juga dapat diartikan sebagai pengetahuan terhadap tujuan pembicara dari perkataannya (*idraku ghard al-mutakallim min kalamih*).⁷ Fikih yang mulanya memiliki arti pemahaman tentang hal apapun kemudian seiring berjalannya waktu lebih banyak digunakan untuk menyebut pemahaman terhadap agama. Karenanya fikih secara istilah adalah pemahaman semua hukum agama yang dibawa syariat Islam, baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah.⁸

Pengertian dua istilah di atas, yakni syariat dan fikih menunjukkan bahwa keduanya meski sama-sama digunakan dalam diskursus hukum Islam, tapi makna yang dimilikinya masing-masing berbeda. Syariat adalah agama itu sendiri, yakni isi *risalah* yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk al-Quran dan hadis, sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap keduanya. Dari sisi sumber datangnya juga berbeda, syariat bersumber dari Allah melalui utusan-Nya (*wahyu*), sedangkan fikih bersumber pada manusia melalui pendayagunaan akal pikirannya dengan menggunakan sejumlah metode dan kaidah yang telah dibuatnya sendiri atau ijtihad. Nilai kebenaran yang dikandungnya juga berbeda, syariat memiliki kebenaran yang mutlak dan absolut, sedangkan fikih kebenarannya relatif dan temporal.

Sebagai produk pemikiran, fikih memiliki watak beragam, yakni antara satu pemahaman dengan pemahaman lainnya berbeda. Mustafa Ahmad az-

⁶ *Ibid.*, h. 39.

⁷ Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar S{adir, cet. III, 1414 H, vol. XIII), 522.

⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar 'Umar bin al-Khattab, 2001) 62.

Zarqa` menyatakan, fikih mengandung kemungkinan benar sekaligus salah. Pasalnya, fikih meski dasarnya adalah syariat, namun lahir dari pemikiran manusia yang tidak dipastikan selalu benar (*ma'sum*), karena itu jika pendapat fikih seseorang dianggap salah maka kesalahan itu bukan terletak pada syariat yang menjadi dasarnya, melainkan ada pada pemikirannya, yakni fikihnya itu sendiri. Sebagai produk pemikiran seseorang, fikih terbuka untuk dikritik dan dibenarkan, yakni sarjana lain boleh mengkritik atau membenarkannya.⁹

Sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga pertengahan abad ke 2 H, istilah fikih digunakan untuk menyebutkan semua pemahaman tentang syariat atau agama, sebagaimana doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas yang memohon kepada Allah supaya Ibnu Abbas diberi pemahaman tentang agama (*Allahumma faqqihhu fi ad-din*). Abu Hanifah (w. 150 H) menulis buku berjudul *Al-Fiqh al-Akbar*. Buku ini bukan berisi fikih dalam pengertian hukum Islam, melainkan persoalan akidah dan akhlak yang dikemudian hari menjadi pembahasan di dalam *'ilmu al-kalam*. Seiring berjalannya waktu, pada akhir abad ke 2 dan 3 H ketika di dalam tubuh umat Islam berkembang ilmu kalam dan tasawwuf istilah fikih kemudian maknanya menjadi lebih khusus, yakni hanya digunakan untuk menyebut pengetahuan tentang hukum agama semata.¹⁰

Dalam membahas perbedaan syariat dan fikih, Abdullah Saeed memberikan 3 catatan. *Pertama*, istilah fikih yang awalnya sebagai aktivitas mental, yakni pemahaman, berubah menjadi pemahaman yang lebih konkrit, yaitu pemahaman atau pengetahuan yang didapatkan melalui pengujian terhadap perintah dan larangan Allah yang terdapat di dalam al-Quran. Pengetahuan di sini mulanya mencakup semua disiplin syariat, tapi kemudian menyempit hanya tentang hukum semata. *Kedua*, syariat berbeda dengan fikih.

⁹ Mustafa Ahmad az-Zarqa`, *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, (Damaskus: Dar al-Qalam, cet. I, 1998, vol. I), 153-154.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, (London and New York: Routledge, 2006), 44.

Syariat adalah keseluruhan perintah dan larangan yang terdapat di dalam al-Quran, sedangkan fikih digunakan untuk menunjukkan aturan khusus yang dihasilkan melalui pemahaman dan interpretasi terhadap materi syariat atau menggunakan sumber-sumber yang lain, yakni sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf* dan yang lainnya. Syariat bersumber kepada Allah, sedangkan fikih sumbernya manusia. *Ketiga*, dalam perkembangannya, istilah syariat sering dipertukarkan dengan fikih, yakni syariat bukan lagi bermakna perintah dan larangan yang terdapat di dalam al-Quran dan sunnah semata, melainkan hasil interpretasi terhadapnya yang dijelaskan di dalam fikih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Saat ini setidaknya sejak abad ke 4 H pasca berdirinya madzhab-madzhab fikih, kajian fikih sangat komprehensif, yakni meliputi seluruh aspek kehidupan, baik keagamaan maupun keduniawian, individual maupun sosial. Fikih dalam hal ini memberikan bentuk konkrit dari prinsip, norma, nilai, dan perintah tentang semua aspek kehidupan. Norma, nilai, dan perintah ini berasal dari al-Quran yang dicontohkan melalui sunnah Nabi SAW. Lalu para sarjana, khususnya pada 3 abad pertama mengembangkannya menjadi sistem hukum di dalam Islam.¹²

Pengertian fikih setelah melalui babakan sejarah yang cukup panjang, oleh para sarjana pasca terbentuknya mazhab-mazhab di dalam fikih didefinisikan sebagai “pengetahuan tentang hukum syariat yang berkaitan dengan tindakan yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci” atau “sekumpulan hukum syariat yang bersifat praktis yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci”.¹³

Sumber Hukum Islam

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ ‘Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Usul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah ad-Da‘wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, cet. VIII, t.t.), 11.

Para sarjana Barat seperti Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Alfred von Kremer dan yang lainnya dalam penelitiannya terhadap sejarah hukum Islam berkesimpulan bahwa hukum Islam bersumber pada undang-undang Romawi.¹⁴ Di sisi lain para sarjana muslim banyak mengembangkan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu, tanpa ada keterpengaruhan dari kebudayaan atau hukum yang berlaku di berbagai wilayah taklukan kekuasaan Islam. Kendati demikian, ada beberapa sarjana muslim yang mengambil sikap moderat, yakni hukum Islam tidak bersumber pada undang-undang Romawi, namun sebagian memang ada pengaruh darinya. Pendapat ini disampaikan antara lain oleh Ahmad Amin, Sayyid 'Atiyah Mustafa, Syafiq Syahatah.

Para teorisi fikih (*usuliyyin*) merumuskan bahwa sumber hukum Islam yaitu al-Quran, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, *syar'u man qablana*, mazhab atau fatwa sahabat. Semua sumber hukum Islam ini bertalian erat dengan konteks sosial historisnya, yakni ada keterpengaruhan dari berbagai kebudayaan. Penjelasan al-Quran mengenai hukum misalnya bertali temali dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat Arab pra Islam. Dalam hal ini al-Quran mengadopsi, mengadaptasi dan menolak. Demikian juga sumber hukum berupa sunnah. Untuk sumber hukum yang kedua ini para pemikir hukum Islam berbeda pendapat dalam hal penerimaannya, misalnya kelompok Syi'ah hanya menerima hadis yang diriwayatkan para imamnya, sedangkan Sunni menerima hadis dari sahabat manapun dengan titik tekan pada kekuatan riwayatnya.¹⁵

¹⁴ Lihat ulasan dan tanggapannya dalam S{ubhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-Kasasyaf, 1946), 220-235.

¹⁵ *Ibid.*, 123-124. Setelah para sarjana membukukan hadis, kalangan sunni memiliki pegangan tersendiri terhadap kitab-kitab hadis, yaitu menggunakan karya seperti *S{ahih al-Bukhari* karya Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (w 256 H), *S{ahih Muslim* karya Abi al-H{usain Muslim (w 261 H), *Sunan Ibnu Majah* (w. 273 H), *Sunan Abu Dawud* (w 275 H), *Sunan At-Tirmizi* (w 279 H), *Sunan an-Nasa'i* (w 303 H), *Musannaf ad-Daruqutni* (w 385 H), *Masabih as-Sunnah* karya al-Baghawi (w 516 H). Demikian juga dengan Syi'ah, kelompok ini memiliki karya tersendiri yaitu *Al-Kafi* karya Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini (w 329 H), *Man la Yahduruhu al-Faqih* karya Ibnu Babuwaih (w 381 H), *Al-Istibsar* dan *Tahzib al-Ahkam* karya Ja'far Muhammad at-T{usi (w 411 H).

Sedangkan sumber hukum lainnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan seterusnya para ulama berbeda pendapat, ada yang menolak dan ada yang menerimanya. Intinya para mujtahid berbeda pendapat dalam menjadikan sumber hukum selain al-Quran.¹⁶ Jika dirunut maka sumber hukum yang disepakati hanya *nas*, baik dari al-Quran maupun sunnah. Sedangkan sumber hukum lainnya diperdebatkan. Sumber hukum selain *nas* ini pada dasarnya kembali kepada *ra`yu*, penggunaan akal, kajian terhadap alasan hukum (*'ilal al-ahkam*), upaya menciptakan kepentingan umum, mencari kebaikan dan menegakkan keadilan.¹⁷

Hukum Islam pada Masa Modern

Sejak umat Islam memiliki pemahaman bahwa pintu ijtihad telah tertutup, pemikiran hukum Islam tidak memiliki perkembangan. Di sisi lain ketika memasuki masa penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa terhadap negara-negara muslim hukum yang diberlakukan di negara-negara jajahan bukan lagi hukum Islam, melainkan hukum yang dibawa kolonial. Kendati negara-negara kolonial Eropa memiliki sikap yang beragam terhadap hukum Islam, namun secara umum penjajahan ini berdampak besar pada kemandegan perkembangan pemikiran hukum Islam.¹⁸

Pada masa Nabi Muhammad SAW hukum yang diberlakukan berdasarkan pada wahyu, dalam arti al-Quran dan sunnah yang berdialektika dengan konteks sosial dan kebudayaan masyarakat Arab pada saat itu. Setelah Nabi SAW wafat, para sahabat menjadikan kedua peninggalannya sebagai dasar dalam memberikan hukum selain dengan *ra`yu* atau ijtihad yang

¹⁶ Syi'ah Imamiyah, Dawud az-Zahiri dan pengikutnya menolak *qiyas*. Mayoritas fuqaha` dan Syi'ah Zaidiyah menerimanya. Bagi yang menerima pun berbeda pendapat, ada yang sangat berpegang teguh padanya dan ada yang tidak, demikian juga dalam menentukan 'illah, apakah cukup serupa dalam sifat-sifatnya atau harus sama dalam 'illah-nya. *Ibid.*, 134-135.

¹⁷ *Ibid.*, h. 141-142.

¹⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, (London and New York: Routledge, 2006), 56.

didasarkan pada kepentingan publik (*al-maslahah al-'ammah*). Dalam hal ini tidak sedikit para sahabat berbeda pandangan dalam mengambil keputusan hukum atas persoalan-persoalan baru yang belum terjadi pada masa Rasulullah SAW, bahkan terhadap persoalan yang telah dijelaskan dalam *nas* sekalipun ketika dipandang sudah tidak mengandung kemaslahatan lagi maka akan diinterpretasikan ke makna lain yang dapat memproduksi hukum baru yang lebih bermaslahat. Contoh terkait hal ini seperti ijtihad 'Umar bin Khatab yang tidak menghukum pencuri dengan dipotong tangannya (*hadd*) pada musim paceklik, Umar juga tidak memberikan bagian zakat orang-orang yang baru masuk Islam (*al-mu'allafah qulubuhum*), padahal persoalan keduanya dijelaskan oleh *nas* al-Quran dan hadis.¹⁹

Ijtihad yang dilakukan *al-khulafa' ar-rasyidun* seperti Abu Bakr dalam memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat meski pelakunya membaca dua kalimat syahadat dan ijtihad Umar menunjukkan bahwa dalam sejarah hukum Islam para khalifah memiliki peranan penting dalam memberlakukan fikih sebagai undang-undang pemerintahan atau *qanun*. Pemikiran hukum Islam yang datang dari penguasa pada masa *al-khulafa' ar-rasyidun* pertimbangannya pada kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*), karena itu isu yang dibahasnya berkaitan dengan hukum publik atau yang dikenal dengan *as-siyasah ay-syar'iyah* seperti perpajakan (*al-kharraj*), penjara, administrasi negara, dan yang lainnya.²⁰

Para penguasa selain berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam sebagaimana masa *al-khulafa' ar-rasyidun*, penguasa juga telah menjadi penentu tersebarnya mazhab dan menghilangkannya. Para khalifah pada masa Dinasti Abbasiyyah banyak memerangi mazhab-mazhab yang berbeda dengan pemikirannya dan mengancam eksistensi kekuasaannya. Abu Ja'far al-Mansur dan Harun ar-Rasyid dari Dinasti Abbasiyyah mendukung mazhab Maliki

¹⁹ *Ibid.*, 201.

²⁰ *Ibid.*, 204.

dengan memerintahkan rakyatnya supaya dalam beragama mengikuti mazhab Maliki meski Imam Malik sendiri menolaknya. Dinasti Fatimiyyah mendukung mazhab Syi'ah Isma'iliyyah, penguasa di Yaman mendorong tersebarnya mazhab Syi'ah Zaidiyyah, penguasa Saudi Arabia atau para pengikut Abdul Wahab (*wahabiyyun*) berkontribusi dalam penyebaran mazhab H{anbali, Dinasti Usmaniyyah di Turki mendorong tersebarnya mazhab H{anafi dan yang lainnya.²¹ Hukum Islam sebagai pemikiran memiliki keberagaman, tapi ketika dijadikan *qanun* oleh penguasa maka keberagamannya hilang, yang ada hanya satu pendapat.

Seiring dengan ekspansi kekuasaan Islam yang menjumpai berbagai kebudayaan, adat dan hukum yang telah berlaku lama di wilayah tertentu, penguasa akan mengadopsinya selama dianggap aman dengan kepentingan politiknya seperti Dinasti Umayyah yang mengadopsi administrasi Romawi Timur ketika menaklukkan Suriyah yang sudah lama memiliki administrasi yang baik. Demikian juga dengan sistem pengawas pasar atau *hisbah* diadopsi dan diadaptasi menjadi "polisi moral", dan yang lainnya.²² Dari pergumulan peradaban demikian lahir corak baru dalam hukum Islam yang kemudian oleh para sarjana Barat seperti Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Alfred von Kremer dan yang lainnya disimpulkan bahwa hukum Islam bersumber pada hukum Romawi.

Memasuki masa kolonial, khususnya abad 20 dan 21 M ketika bangsa-bangsa muslim dijajah Eropa seperti Melayu, India dan beberapa negara Timur Tengah yang dijajah Inggris, Afrika Utara yang ditaklukkan Perancis, Hindia Timur atau Indonesia yang dijajah Belanda, hukum Islam yang mulanya masih mewarnai dalam *qanun* kemudian redup tergantikan oleh hukum Barat atau dalam istilah Abdullah Saeed "westernisasi hukum" (*westernization of law*),

²¹ *Ibid.*, h. 206.

²² Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, (London and New York: Routledge, 2006) 47.

karenanya ketika negara-negara muslim mendapatkan kemerdekaannya bangsa muslim masih memberlakukan hukum Barat dan mengesampingkan hukum Islam seperti Mesir, Tunisia, dan Aljazair yang dipengaruhi hukum Perancis, Turki yang menggunakan hukum Swiss dan Italia, dan yang lainnya. Hukum Islam yang masih tersisa atau diadopsi di negara-negara Islam hanya yang berkaitan dengan hukum perdata, yakni hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan atau *al-ahwal asy-syakhsiiyyah*.²³ Tak hanya hukumnya yang mengadopsi dari Barat, tapi lembaga penegak hukumnya juga telah diperkenalkan oleh Barat, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁴

Pascakolonialisasi dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi, umat Islam yang terpecah belah ke dalam negara-negara bangsa (*nation states*) ketika menghendaki menerapkan hukum Islam dalam semua hukumnya akan berhadapan dengan HAM. Palsunya, beberapa hukuman dalam hukum Islam banyak yang dipandang melanggar HAM seperti isu kebebasan beragama, perempuan, non muslim dan yang lainnya, padahal sebagian besar negara muslim telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang HAM seperti Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention to Eliminate All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW*), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ ICESCR*) dan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/ CRC*).²⁵

Menghadapi kenyataan hukum pada masa modern, sebagian umat Islam berusaha melakukan pembaharuan terhadap fikih yang telah diwariskan para sarjana masa lampau, baik dari sisi metodologi maupun pemahaman dan

²³ *Ibid.*, h. 56.

²⁴ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, cet. I, 2004), 7.

²⁵ *Ibid.*

kontekstualisasinya. Munculnya para pemikir seperti Muhammad 'Abid al-Jabiri, Mohammed Arkoun, Nasr H/amid Abu Zaid, Kholed Abou el-Fadl, Abdullah An-Na'im, Muhammad Syahrur, Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, dan yang lainnya dalam rangka menghidupkan kembali semarak pemikiran fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dengan titik tolak pada modernitas. Di sisi lain, beberapa komunitas umat Islam baik yang terikat dengan pemerintah seperti lembaga-lembaga fatwa di Timur Tengah dan Saudi Arabia maupun bukan, yakni organisasi-organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU dan yang lainnya di Indonesia juga melakukan hal serupa dengan metode yang sangat beragam.

Dalam konteks Indonesia seiring dengan munculnya Perda Syariat menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia masih banyak yang menghendaki supaya hukum Islam dijadikan sebagai undang-undang atau *qanun*. Kehendak untuk memberlakukan hukum Islam bagian dari hal yang positif, namun syariat Islam yang muncul dalam Perda selama ini tidak menunjukkan solusi konkrit yang dibutuhkan masyarakat. Perda yang ada hanya berisi tentang 3 hal yang sama sekali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, yaitu penyakit sosial, busana muslim dan keterampilan baca tulis al-Quran.²⁶

Menurut Muhyar Fanani, perda-perda seperti ini tidak akan berlangsung lama, pasalnya tidak menyentuh kebutuhan masyarakat seperti penyediaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi dan yang lainnya. Karena itu jika kesejahteraan masyarakat masih jauh maka keberadaan perda seperti yang selama ini diberlakukan di beberapa daerah dengan sendirinya akan lesu. Selain itu perda yang ada juga tidak berpengaruh terhadap pengelola pemerintahan, yakni di satu sisi mengeluarkan perda-perda yang bernuansa syariat, tapi perilaku pemerintah sendiri banyak yang melanggar syariat. Besar kemungkinan Perda yang dibuat selama ini bagian dari strategi politik semata

²⁶ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 163-164.

demi meluluhkan hati konstituen muslim. Alasan lain yaitu perda yang ada tidak didukung nalar publik. Syariat dalam perda hanya bagian luarnya semata yang sarat reduksionisme, bukan hal yang substansial dari syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Karenanya keberadaan perda selama ini di kalangan umat Islam sendiri menuai pro dan kontra, terlebih bagi umat lain.²⁷

Muhyar Fanani mengusulkan, penerapan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu menasionalisasi hukum Islam di satu sisi, dan mengislamisasi hukum nasional di sisi lain. Menasionalisasi hukum Islam artinya menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional dengan mengadopsi pada pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im yang menekankan pada gagasan mereformasi internal hukum Islam klasik supaya selaras dengan tuntutan zaman seperti HAM, konstitusionalisme, hukum pidana modern dan kewarganegaraan.²⁸ Sedangkan Islamisasi hukum nasional artinya menjadikan hukum nasional sebagai hukum Islam atau bagian darinya dengan mengadopsi pemikiran Muhammad Syahrur yang menekankan pada redefinisi dasar-dasar teori hukum Islam. Bagi Syahrur, negara Islam modern adalah negara madani, yakni negara sekuler yang memisahkan ritual dari negara. Dalam hal ini bukan Islam dan negara yang dipisahkan, tapi ritualnya. Untuk Islamnya tidak terpisahkan.²⁹ Hukum nasional bisa menjadi bagian dari hukum Islam selama tidak menyalahi *hudud* Allah meski yang membuatnya manusia, yakni parlemen. Mujtahid dalam hal ini bukan seperti pengertiannya dalam fikih klasik, melainkan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam komisi konsultatif dan anggota lembaga perwakilan nasional.³⁰

D. Kesimpulan

²⁷ *Ibid.*, h. 166-167.

²⁸ *Ibid.*, h. 169-197.

²⁹ *Ibid.*, h. 309.

³⁰ *Ibid.*, h. 199-368.

Hukum Islam kendati telah mengalami babak sejarah yang sangat panjang, namun hingga kini keberadaannya masih eksis di tengah masyarakat muslim meski dalam batas yang sangat minimal, atau setidaknya tetap menjadi diskursus yang terus digulirkan dari satu masa ke masa yang lain. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam telah teruji dalam melewati berbagai ujian. Berbeda dengan hukum Islam, hukum-hukum lain seperti hukum adat yang dimiliki masyarakat di berbagai wilayah yang berbeda-beda banyak yang hilang ditelan zaman karena keberadaannya yang tidak mampu berdialektika dengan perubahan.

Hukum Islam akan terus ada seiring dengan keberadaan agama Islam itu sendiri, namun kehadirannya apakah hanya sebatas di ruang diskursus pemikiran atau dapat diimplementasikan dalam kehidupan riil, yakni dijadikan sebagai hukum nasional dan internasional tergantung pada umat Islam itu sendiri dalam memaknai dan memahaminya di satu sisi, dan memperjuangkannya dalam legislasi di sisi lain. Hal demikian menuntut hukum Islam harus bisa berdialektika dengan perubahan dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia tanpa membeda-bedakan agama dengan mengedepankan nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

'Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Dar 'Umar bin al-Khattab, 2001.

'Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Usul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, cet. VIII, t.t.

Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, London and New York: Routledge, 2006.

Ahmad Amin, *Fajru al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, cet. X, 1969.

- Ahmad Subhi Mansur, *Al-H{isbah: Dirasah Usuliyah Tarikhiyah*, Mesir: Al-Markaz al-'Arabi al-Misri, cet. I, 1995.
- Jawad 'Ali, *Al-Mufasssal fi Tarikh al-'Arab Qabla al-Islam*, Baghdad: Jami'ah Baghdad, tt.
- Khalil 'Abdul Karim, *Al-Juzur at-Tarikhiyyah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Sina li an-Nasyr, cet. I, 1990.
- Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Takwin al-'Aqli al-'Arabi*, Beirut: Markaz Dirast al-Wahdah al-'Arabiyyah, cet. X, 2009.
- Muhammad 'Ali as-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Sadir, cet. III, 1414 H.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, cet. II, 2009.
- Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, cet. II, 1996.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa`, *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, Damaskus: Dar al-Qalam, cet. I, 1998.
- Nasr Farid Muhammad Wasil, *Al-Madkhal al-Wasit li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Fiqh wa at-Tasyri'*, Mesir: Al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tt.
- Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, Beirut: Maktabah al-Kasysyaf, 1946.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, cet. I, 2004.